



P U T U S A N

Nomor : 9/Pdt.G/2013/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Tarbiyah, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan WIRASWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 2 Januari 2013 dengan register perkara nomor: 09/Pdt.G/2013/PA Blk. mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada hari Senin, tanggal 01 Pebruari 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/25/III/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 hari, sejak 01 Pebruari 2010 sampai dengan



- 5 Februari 2010, dan selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa awal perkawinan Pengugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama 4 hari 5 malam, namun sejak 6 Februari 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan:
- a. Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama Penggugat tanpa alasan yang jelas.
 - b. Tergugat selama pisah tempat tinggal tidak pernah lagi kembali kerumah.
 - c. Tergugat dan Penggugat selama pisah tempat tinggal sudah ada sekitar kurang lebih 3 tahun tidak pernah ada komunikasi lagi.
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat memang sudah tidak mau kembali dengan Penggugat, sehingga Penggugat berkesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui proses hukum yang berlaku yakni di Pengadilan Agama Bulukumba.
5. Bahwa apabila majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirim salinan putusan perkara ini kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat serta PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal hal sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak dilaksanakan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 11 Januari 2013 dan bertanggal 24 Januari 2013 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat: berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 128/25/111/2010 tanggal 22 Februari 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P;



Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Penggugat mengajukan pula alat bukti kesaksian dengan menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Service Elektronik, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama empat hari dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun tidak lama kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab yang jelas dan tidak pernah kembali lagi tanpa biaya nafkah;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun lamanya;
- Selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur, 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 4 hari, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;



- Bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan selama Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah kembali;
- Selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan tersebut Penggugat membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon Putusan;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan Yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, namun tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan walaupun tanpa hadirnya Tergugat (verstek) vide Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mau bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa Tergugat meninggalkan



Penggugat tanpa sebab yang jelas sampai sekarang sudah tiga tahun lamanya tanpa memberikan biaya nafkah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda (P) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya bersumber dari pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, hidup bersama selama empat hari setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab yang jelas sampai sekarang sudah tiga tahun lamanya tanpa memberikan biaya nafkah;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika suami isteri saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain, akan tetapi jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang atau



telah meninggalkan pasangannya dalam hal ini Penggugat sebagai istrinya bertahun-tahun lamanya maka perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan yang akan menyiksa bathin bagi kedua belah pihak khususnya Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang diamanahkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21 yang diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan perbuatan yang sia-sia, bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya, maka perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka, maka majelis hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasar hukum sesuai Pasal 19 sub (b)) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo. Pasal 116 sub (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka petitum penggugat untuk menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 391. 000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1434 H. oleh Rusdiansyah S. Ag., sebagai Ketua Majelis, Irham Riad, S.HI.,M.H. dan Sriwinaty Laiya, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H.,M.H sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tidak dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Irham Riad, S.HI.,M.H.

Rusdiansyah, S.Ag

ttd



Sriwinaty Laiya, S.Ag

Panitera Pengganti.

ttd

Haerul Ahmad, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya proses dan ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000.-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).